



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jl. Raya Gangga-Bayan Kode Pos:83353  
Telp.(0370).....Pax.(0370).....  
E-mail: [dikbudpora@yahoo.co.id](mailto:dikbudpora@yahoo.co.id) web site: [www.lombokutarakab.go.id](http://www.lombokutarakab.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR: 421.1/248/04/DIKBUDPORA/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TK IT BABUL MUJAHIDIN

Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Taman Kanak-Kanak ( TK) yang memiliki persyaratan di wajibkan untuk memiliki izin operasional penyelenggaraan program.  
2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program, di pandang perlu menerbitkan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Taman Kanak-Kanak (TK) dilingkup Pendidikan Nonformal dan Informal  
3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1dan 2 dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan.  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lombok Utara Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1  
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak  
5. Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
3. Rencana Strategi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

**SUMUTERAN**

Musyrikah

PERIODE

**KILIKIN**

**KETIGA**

Membatinkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Islam Tingkat (PAUD), TK, IT Bulan Muharram Program Tunas Kausik Zaini

Pemungutan Izin Operasional Penyelenggaraan Berkeinginan

1. Menyelenggarakan program akademiknya sesuai dengan perintah Peraturan dan Perundang - Undangan yang berlaku.
2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan perintah yang berlaku.
3. Dalam penyelenggaraan program dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah.
4. Izin Operasional penyelenggaraan berlaku sejauh 1 tahun sehitung mulai tanggal di terbitkan izin tersebut.
5. Izin Operasional penyelenggaraan dapat di cabut ketika oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila diketahui hari berikutnya terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Tanjung

Pada Tanggal

19 November 2015



Pembina Tingkat I, PV/b

Nip. 19571208 198303 1 018

Bijak 78:

Risaldi Lumbuk Elura di Tanjung

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTB di Mataram

Kepala DITDIK (Dinas Dikti) Kementerian Agama di Bandung Lumbuk 18604

Tang beranggur